PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- 2. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- 3. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
- 4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
- 5. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
- 6. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
- 7. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 8. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 9. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan Hibah.
- 10. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri.
- 11. Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 12. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.
- 13. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPLN, adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan.
- 14. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
- 18. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.
- 19. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.
- 20. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 22. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- 23. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
- 24. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
- 25. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- 26. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- 27. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- 28. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 29. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 30. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;
- e. tidak disertai ikatan politik; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

- (1) Menteri berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
- (2) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Pasal 4

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri.

BAB II PINJAMAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Jenis dan Sumber Pinjaman Luar Negeri

Pasal 5

Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas:

- a. Pinjaman Tunai; dan
- b. Pinjaman Kegiatan.

Pasal 6

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari:

- a. Kreditor Multilateral;
- b. Kreditor Bilateral;
- c. Kreditor Swasta Asing; dan
- d. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Penggunaan Pinjaman Luar Negeri

Pasal 7

- (1) Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:
 - a. membiayai defisit APBN;
 - b. membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;
 - c. mengelola portofolio utang;
 - d. diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau
 - f. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

Paragraf 1 Perencanaan Pembiayaan

- (1) Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari Nilai Bersih Pinjaman yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Perubahan pinjaman yang tidak menambah selisih lebih dari Nilai Bersih Pinjaman, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan APBN.

- (1) Menteri menyusun rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri yang ditinjau setiap tahun.
- (2) Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan riil pembiayaan;
 - b. kemampuan membayar kembali;
 - c. batas maksimal kumulatif utang;
 - d. kapasitas sumber Pinjaman Luar Negeri; dan
 - e. risiko utang.
- (3) Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat pengendali Pinjaman Luar Negeri.
- (4) Menteri dapat berkonsultasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyusunan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 Perencanaan Pinjaman Kegiatan

Pasal 10

Menteri Perencanaan menyusun rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk Pinjaman Kegiatan jangka menengah dan tahunan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang dituangkan dalam dokumen:

- a. Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri;
- b. DRPLN-JM;
- c. DRPPLN; dan
- d. Daftar Kegiatan.

- (1) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disusun dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah.

Pasal 12

- (1) Kementerian/Lembaga dan BUMN menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kementerian/Lembaga akan mengusulkan Pinjaman Luar Negeri untuk penyertaan modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 13

(1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan mempertimbangkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Menteri Perencanaan dapat meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan penilaian usulan kegiatan yang diajukan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DRPLN-JM.
- (4) DRPLN-JM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperbarui dan disempurnakan sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN harus melakukan peningkatan kesiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPLN-JM sesuai dengan kriteria kesiapan kegiatan yang meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. indikator kinerja pemantauan dan evaluasi;
 - c. organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dalam hal kegiatan memerlukan lahan.
- (2) Menteri Perencanaan melakukan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perencanaan menyusun DRPPLN.
- (4) Dalam penyusunan DRPPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Perencanaan dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri serta instansi terkait.

- (1) Berdasarkan DRPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Menteri Perencanaan menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri.
- (2) Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan dan siap dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 17

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN mencantumkan kegiatan prioritas yang telah tercantum dalam DRPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau Rencana Kerja BUMN.

Bagian Keempat Perencanaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

> Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Menteri.

Paragraf 2

Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diajukan Pemerintah Daerah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan ketentuan usulan Badan Usaha Milik Daerah diajukan melalui Pemerintah Daerah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diajukan oleh BUMN kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Menteri melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan:
 - a. kebutuhan riil pembiayaan luar negeri;

b. kemampuan . . .

- b. kemampuan membayar kembali;
- c. batas maksimal kumulatif utang;
- d. persyaratan dan risiko penerusan pinjaman; dan
- e. kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri menetapkan Pinjaman Luar Negeri yang akan:
 - a. diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN; dan
 - b. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan Pinjaman Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan

Paragraf 1 Pinjaman Tunai

Pasal 24

(1) Menteri mengajukan usulan Pinjaman Tunai kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri untuk mendapat komitmen pembiayaan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri mempersyaratkan kebijakan tertentu dalam Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan tertentu tersebut.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan yang terkait dengan substansi pinjaman dengan melibatkan Menteri dan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2

Pinjaman Kegiatan

Pasal 25

Menteri mengajukan usulan Pinjaman Kegiatan kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan/atau Kreditor Bilateral dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk mendapat komitmen pembiayaan.

- (1) Menteri menetapkan salah satu sumber pembiayaan dalam hal Daftar Kegiatan menyebutkan indikasi pembiayaan bersumber dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (2) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, yang mengusulkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19 sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam hal Menteri menetapkan sumber pembiayaan dari Kreditor Swasta Asing, pengadaan pembiayaan dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan:

- a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, melakukan pengadaan barang/jasa setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan
- b. Menteri melakukan pengadaan pembiayaan setelah sumber pembiayaan ditetapkan.

Pasal 28

Dalam hal Menteri menetapkan sumber pembiayaan berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan:

- a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- b. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, menetapkan pemenang atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapatkan pertimbangan Menteri yang terkait dengan persyaratan pembiayaan.
- c. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, menyampaikan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sesuai dengan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada Menteri untuk perundingan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan pemilihan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 telah dilakukan tetapi tidak mendapatkan pendanaan dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Menteri dapat mencari sumber pembiayaan alternatif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sumber pembiayaan, pengadaan pembiayaan, dan pencarian sumber pembiayaan alternatif diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Perundingan dan Perjanjian

Paragraf 1

Pelaksanaan Perundingan Pinjaman Luar Negeri

- (1) Menteri atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Dalam hal Pinjaman Kegiatan, perundingan dilakukan dengan:
 - a. Kreditor Multilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan;
 - Kreditor Bilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa;
 - c. Kreditor Swasta Asing secara bersamaan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa; atau
 - d. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor setelah kontrak pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi.
- (5) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dokumen kesiapan perundingan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Paragraf 2

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Perjanjian Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. ketentuan dan persyaratan.
- (3) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Perjanjian Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud (1) pada ayat ditandatangani, apabila kontrak pengadaan barang/jasa telah ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN.
- (4) Salinan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

- (1) Perjanjian untuk Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan Kreditor Bilateral dapat didahului dengan perjanjian induk.
- (2) Perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional.
- (3) Perjanjian induk memuat persyaratan yang tidak mengakibatkan beban APBN atau hanya terbatas pada persyaratan yang bersifat indikatif, kecuali:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang terkait dengan indikasi persyaratan keuangan yang mengikat dan mengakibatkan beban APBN; dan/atau
- b. mendapat persetujuan tertulis Menteri Perencanaan yang terkait dengan indikasi persyaratan penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan dan/atau kelompok kegiatan tertentu.

- (1) Pinjaman Luar Negeri yang dipinjamkan, dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri.
- (3) Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. ketentuan dan persyaratan yang mengacu pada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.
- (4) Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur, bupati/walikota, atau direksi BUMN.
- (5) Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur, bupati/walikota.

Pasal 35

(1) Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri wajib melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

(2) Pembayaran . . .

- (2) Pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya dari Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Penerimaan pembayaran cicilan pokok dicatat sebagai pembiayaan, serta penerimaan bunga dan kewajiban lainnya dicatat sebagai pendapatan.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kewajiban pembayaran tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal BUMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), BUMN dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 37

Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, gubernur, bupati/walikota, atau direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan/atau Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Paragraf 3

Perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal:
 - a. Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. terdapat usulan perubahan perjanjian pinjaman dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan/atau
 - terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah atau BUMN, terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Dalam hal usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan, pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Bagian Ketujuh

Penganggaran, Penarikan Pinjaman, dan Pembayaran Kewajiban

Paragraf 1 Penganggaran

Pasal 39

- (1) Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Menteri menyusun rencana pembiayaan atas Pinjaman Luar Negeri yang:

a. diteruspinjamkan . . .

- a. diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN; atau
- b. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Paragraf 2 Penarikan Pinjaman

Pasal 40

- (1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan melalui:
 - a. transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
 - b. pembayaran langsung;
 - c. rekening khusus;
 - d. Letter of Credit (L/C); atau
 - e. pembiayaan pendahuluan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pembayaran Kewajiban

- (1) Menteri wajib membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman melalui Bank Indonesia.
- (2) Menteri mengalokasikan dana dalam APBN untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

- (3) Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri wajib melakukan pembayaran.
- (4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perubahan APBN atau dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Bentuk, Jenis, dan Sumber Hibah

Paragraf 1 Bentuk dan Jenis Hibah

Pasal 42

- (1) Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. uang untuk membiayai kegiatan;
 - c. barang/jasa; dan/atau
 - d. surat berharga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.

Pasal 43

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN.

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 45

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 46

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dinilai dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b melalui Dana Perwalian.
- (2) Ketentuan mengenai Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

- (1) Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. Hibah yang direncanakan; dan/atau
 - b. Hibah langsung.

- (2) Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
- (3) Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Paragraf 2 Sumber Hibah

Pasal 49

Hibah bersumber dari:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

- (1) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berasal dari:
 - a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga non keuangan dalam negeri;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - e. lembaga lainnya; dan
 - f. perorangan.
- (2) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berasal dari:
 - a. negara asing;
 - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. lembaga multilateral;
 - d. lembaga keuangan asing;
 - e. lembaga non keuangan asing;
 - f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - g. perorangan.

Bagian Kedua Penggunaan Hibah

Pasal 51

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk:

- a. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- b. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Bagian Ketiga Perencanaan Hibah

Paragraf 1 Perencanaan Penerimaan Hibah yang Direncanakan

Pasal 52

- (1) Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM.
- (2) Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. rencana pemanfaatan Hibah; dan
 - b. DRKH.

- (1) Rencana pemanfaatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
- (2) DRKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
- (3) DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan.
- (2) Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJM serta memperhatikan rencana pemanfaatan Hibah.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam DRKH dan disampaikan kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan DRKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengan Hibah kepada calon Pemberi Hibah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2 Penerimaan Hibah Langsung

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

(4) Dalam hal diperlukan, Menteri, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya dapat memberikan tanggapan tertulis atas rencana penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penerusan Hibah

- (1) Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat:
 - a. diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. dipinjamkan kepada BUMN,sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.
- (2) Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur, bupati/walikota, atau direksi BUMN.
- (4) Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan.
- (5) Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

- (1) Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD.
- (2) Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Perundingan Hibah

Pasal 59

- (1) Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.
- (2) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan/atau Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya.

Pasal 60

Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

> Bagian Keenam Perjanjian Hibah

Paragraf 1 Hibah yang Direncanakan

- (1) Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan.

(3) Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Pasal 62

- (1) Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal:
 - a. Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah; dan/atau
 - c. terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah.
- (2) Pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2

Hibah Langsung

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani kepada Menteri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Pasal 65

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah.
- (2) Dalam mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan rencana usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.
- (3) Setelah usulan perubahan Perjanjian Hibah disetujui oleh Pemberi Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen perubahan kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketujuh

Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah

Pasal 66

- (1) Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 45.

(4) Hibah . . .

(4) Hibah dalam bentuk surat berharga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 46.

Pasal 67

Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah.

Pasal 68

Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah, dan Perjanjian Pinjaman Hibah.

Pasal 69

Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri dalam perubahan APBN.

Pasal 71

(1) Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

(2) Pertanggungjawaban . . .

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.

Pasal 72

- (1) Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dilakukan melalui:
 - a. transfer ke rekening Kas Umum Negara;
 - b. pembayaran langsung;
 - c. rekening khusus;
 - d. Letter of Credit (L/C); atau
 - e. pembiayaan pendahuluan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PENATAUSAHAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

Pasal 74

(1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

(2) Penatausahaan . . .

- (2) Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan; dan
 - b. akuntansi pengelolaan.
- (3) Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- terdapat perbedaan (2) Dalam hal antara ketentuan perundang-undangan mengenai peraturan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan dipergunakan.
- (3) Pengadaan barang/jasa kegiatan yang direncanakan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dilakukan setelah dikeluarkan penetapan sumber pembiayaan oleh Menteri.
- (4) Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan setelah berlakunya Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri.

(5) Ketentuan mengenai kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa kegiatan yang direncanakan dibiayai Pinjaman Luar Negeri dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

Pasal 76

Menteri/Pimpinan Lembaga, gubernur, bupati/walikota atau direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. kemajuan fisik kegiatan;
- c. realisasi penyerapan;
- d. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
- e. rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

Pasal 77

- (1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah dan aspek keuangan lainnya.
- (2) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah dan aspek keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Menteri dan Menteri Perencanaan dapat melakukan evaluasi bersama secara semesteran mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah.

Pasal 79

- (1) Menteri mengambil langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat atau penyerapan yang rendah dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pengusulan pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah.
- (2) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Perencanaan.
- (3) Menteri mengajukan usulan perubahan dan/atau pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pemberi Hibah.

Pasal 80

(1) Dalam hal Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah menetapkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah dan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah tersebut mewajibkan Pemerintah mengembalikan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah atau **BUMN** pelaksana kegiatan menyediakan dana pengembalian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 81

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan oleh instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PUBLIKASI

- (1) Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Luar Negeri dan Hibah secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Publikasi informasi mengenai Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan tentang Pinjaman Luar Negeri;
 - b. posisi Pinjaman Luar Negeri termasuk struktur jatuh tempo dan komposisi suku bunga;
 - c. sumber Pinjaman Luar Negeri;
 - d. realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri; dan
 - e. pemenuhan kewajiban Pinjaman Luar Negeri.
- (3) Publikasi informasi mengenai Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan tentang Hibah;
 - b. jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang Hibah;
 - c. sumber dan penerima Hibah; dan
 - d. jenis Hibah.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 83

Menteri menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

BAB IX PAJAK DAN BEA MASUK

Pasal 84

- (1) Perlakuan pajak atas Pinjaman Luar Negeri atau penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Perlakuan Bea Masuk atas Pinjaman Luar Negeri atau penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- 1. Pelaksanaan pengadaan Pinjaman Luar Negeri serta penerusan Pinjaman Luar Negeri, yang berasal dari:
 - a. Kreditor Multilateral dan Kreditor Bilateral yang Daftar Kegiatannya telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan kepada Menteri;
 - b. Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang telah diterbitkan alokasi pinjaman pemerintah atau kredit ekspornya,

tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sampai dengan pengadaan Pinjaman Luar Negeri serta penerusan Pinjaman Luar Negeri selesai dilaksanakan.

- 2. Perjanjian Hibah yang sudah ditandatangani, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tetap berlaku sampai dengan Perjanjian Hibah tersebut berakhir.
- 3. Dana Perwalian yang dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan mandat berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 87

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/ Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Dasar hukum Pinjaman Luar Negeri dan hibah luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perkembangan pasar keuangan, serta tuntutan terhadap prinsip pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang baik (*good governance*). Hal ini menghendaki penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai pengelolaan Pinjaman Luar Negeri yang berupa pemisahan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi yang terkait, penyempurnaan konsep mengenai batas maksimal Pinjaman Luar Negeri yang dimaksudkan sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan portofolio utang secara optimal dan pemenuhan kebutuhan riil pembiayaan,

konsep mengenai fleksibilitas pemilihan sumber pembiayaan, Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian. Selain itu memperjelas kebijakan peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri baik untuk kebutuhan pembiayaan APBD melalui Pinjaman Luar Negeri dan pemberian Hibah oleh Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk pembiayaan kegiatan tertentu bagi Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah maupun untuk kebutuhan BUMN untuk investasi.

Pengaturan mengenai penerimaan Hibah Pemerintah diarahkan untuk membuka seluas-luasnya masuknya Hibah kepada Pemerintah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri untuk mendukung kegiatan prioritas Pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional, namun dengan tetap menjaga kehati-hatian (prudent), transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaannya. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengusahakan Hibah sebanyak-banyaknya akan tetapi harus dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penerimaan Hibah yang baik.

Mekanisme penerimaan Hibah juga perlu dipermudah dan disederhanakan sehingga tidak menimbulkan proses birokrasi yang rumit yang dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi Hibah karena terkesan dipersulit. Untuk itu, maka dalam proses penerimaan Hibah perlu dibuka dua jenis alternatif, yaitu Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan Hibah langsung, yaitu Hibah yang tidak perlu mengikuti mekanisme perencanaan namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.

Kedua alternatif penerimaan Hibah tersebut, diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan dari pihak calon pemberi Hibah yang menghendaki kemudahan dalam pemberian Hibah dan dari kepentingan pihak Pemerintah sebagai penerima Hibah yang menghendaki penerimaan Hibah harus mengikuti ketentuan APBN dengan proses yang dianggap kurang memberi kemudahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Hibah yang diterima Pemerintah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

Guna menjamin terwujudnya penerimaan Hibah yang transparan dan akuntabel, maka penerimaan Hibah tersebut perlu ditatausahakan dengan baik, diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan publikasi informasi, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara terus-menerus.

Oleh karena itu, untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak disertai ikatan politik" adalah pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik negara.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, stand by loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontinjensi, pembiayaan untuk permodalan, dan lain-lain, yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain Official Development Assistance/ODA (bilateral), Concessional (multilateral), Non Official Development Assistance/Non-ODA (bilateral), Non Concessional (multilateral), pinjaman komersial, dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Huruf b

Pinjaman Kegiatan dapat berupa pinjaman proyek, credit line, dan lain-lain, yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam bentuk lain Official Development Assistance/ODA (bilateral), Concessional (multilateral), Non-Official **Development** Assistance/Non-ODA (bilateral), Non-Concessional (multilateral), Ekspor, pinjaman Fasilitas Kredit komersial, dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan prioritas termasuk pula penyertaan modal negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengelola portofolio utang" adalah kegiatan dalam rangka mencapai komposisi utang yang optimal baik dari sisi instrumen, mata uang, tingkat bunga, jenis suku bunga, sumber, dalam upaya untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pinjaman Luar Negeri yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah merupakan kebijakan dan kewenangan diskresi Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Nilai Bersih Pinjaman" adalah selisih lebih atau selisih kurang pinjaman dalam pos pembiayaan APBN tahun berjalan. Selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman yang ditarik lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi. Sedangkan selisih kurang Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman yang ditarik lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi.

Ayat (2)

Contoh perubahan pinjaman yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

APBN telah mencantumkan selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yaitu jumlah yang ditarik sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah) dikurangi jumlah yang dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah). Apabila jumlah yang ditarik sebesar Rp.25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) dan jumlah dibayar sebesar yang Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah) maka tidak perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman adalah sama.

Namun apabila jumlah yang ditarik sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan karena selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman bertambah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah).

Ayat (3)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas APBN meliputi jumlah penerimaan, pagu belanja, perkiraan defisit, dan sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit dengan memperhatikan kewajiban dari sisi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari total kebutuhan pembiayaan yang berasal dari utang.

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri merupakan alat pengendali Pinjaman Luar Negeri yang berupa perkiraan besaran kebutuhan pembiayaan APBN melalui Pinjaman Luar Negeri termasuk untuk pembiayaan penerusan pinjaman yang disusun berdasarkan proyeksi rencana penarikan pinjaman dalam periode 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan tahunan dengan berpedoman pada strategi pengelolaan utang yang dapat dipenuhi dengan komitmen pinjaman baik yang sudah ditandatangani maupun yang berpotensi untuk ditandatangani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman" adalah memperhatikan besaran Pinjaman Kegiatan yang diindikasikan Menteri untuk membiayai kegiatan baik untuk prioritas Kementerian/Lembaga, penerusan pinjaman yang diteruskan sebagai pinjaman atau sebagai hibah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri adalah kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran RPJM. Khusus untuk Kementerian/Lembaga usulan juga disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kementerian/Lembaga harus mengusulkan melalui Kementerian Keuangan karena Menteri dalam kedudukannya sebagai Bendahara Umum Negara dan menjadi bagian Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Ayat (4)

Usulan kegiatan yang dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah terbatas pada kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah termasuk yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "satu paket" adalah calon penyedia barang/jasa mengajukan penawaran pengadaan barang/jasa bersamaan dengan usulan pembiayaan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN untuk dinilai sebagai satu kesatuan dalam penentuan pemenang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menteri memberikan pertimbangan yang terkait dengan persyaratan pembiayaan sebagai bahan evaluasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN, untuk menetapkan pemenang pengadaaan barang/jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Pencarian sumber pembiayaan alternatif adalah tindakan yang dapat dilakukan Menteri untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang/jasa yang telah ditandatangani tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran berkenaan berupa pencarian langsung sumber pembiayaan yang tersedia antara lain melakukan perundingan langsung dengan lembaga pinjaman (bank, non-bank, atau sindikasi pinjaman) termasuk penyedia barang/jasa untuk pemberian pinjaman (Supplier Credit).

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perundingan dengan Kreditor Bilateral pada prinsipnya dilaksanakan tidak terkait langsung dengan kontrak barang/jasa namun terbuka kemungkinan perundingan perjanjian pinjaman dilaksanakan untuk suatu yang membiayai dimaksudkan untuk kontrak yang telah ditandatangani dalam hal dipersyaratkan dalam komitmen pinjaman yang disepakati sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri efektif efisien, yang dan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN dapat segera melaksanakan kegiatan diharapkan setelah memperoleh pembiayaan. Untuk itu Menteri dapat meminta dokumen yang mampu menunjukkan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen kesiapan perundingan memuat antara lain pernyataan kesanggupan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN, pelaksana kegiatan untuk melaksanakan isi perjanjian.

Ayat (5)

Sebelum melakukan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri, Menteri perlu melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen terkait. Penelahaan atas dokumen persiapan perundingan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan segera dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dan persyaratan pinjaman meliputi antara lain tingkat bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan/persyaratan penarikan, pengefektifan pinjaman, masa pembayaran (*repayment*), dan jatuh tempo (*maturity date*).

Ayat (3)

Kontrak yang ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN termasuk kontrak yang ditandatangani oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Pinjaman Luar Negeri diteruspinjamkan atau dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait lainnya" adalah Kementerian/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bank Indonesia.

Pasal 33

Ayat (1)

Perjanjian induk dapat berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), *Umbrella Agreement, Financial Protocol*, komitmen resmi, dan dokumen lain yang mengindikasikan kesepakatan.

Avat (2)

Pada prinsipnya perjanjian induk yang terkait dengan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri. Namun dimungkinkan untuk ditandatangani oleh pejabat lain yang ditunjuk sesuai hukum internasional, misalnya Menteri Luar Negeri untuk perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Penarikan Pinjaman Luar Negeri melalui transfer ke Rekening Kas Umum Negara dilakukan untuk Pinjaman Tunai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kewajiban lainnya" antara lain biaya pengelolaan (management fee), commitment fee, dan premi asuransi (insurance premium).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Hibah dalam bentuk uang tunai" adalah Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan" adalah Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah penerima Hibah.

Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan hanya dapat dicairkan berdasarkan kemajuan pekerjaan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Hibah dalam bentuk barang" adalah Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN.

Yang dimaksud dengan "Hibah dalam bentuk jasa" adalah Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN.

Hibah dalam bentuk jasa berupa bantuan dalam rangka kerjasama teknik seperti penugasan tenaga ahli, beasiswa, penelitian, dan jasa lain.

Huruf d

Hibah dalam bentuk surat berharga dapat berupa antara lain saham kepemilikan pada perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan "dokumen pelaksanaan anggaran" adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

Hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa tidak perlu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tetapi dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 46

Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga tidak perlu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tetapi dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dana Perwalian (*Trust Fund*)" adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat (*trustee*) untuk tujuan penggunaan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hibah yang dimaksud pada ayat ini mencakup:

- a. Hibah yang diberikan untuk mempersiapkan dan/atau mendampingi pinjaman;
- b. Hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemberi Hibah;
- c. Hibah yang memerlukan dana pendamping;
- d. Hibah yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Pemerintah;
- e. Hibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan Pemberi Hibah luar negeri di luar negeri, seperti sister city.

Ayat (3)

Hibah yang dimaksud pada ayat ini mencakup:

- a. Hibah untuk penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor; bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
- b. Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah luar negeri (seperti *workshop*, pelatihan, seminar), Hibah bersaing (seperti riset dosen, riset peneliti); dan
- c. Hibah yang atas permintaan donor diserahkan langsung ke Kementerian/Lembaga.

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "negara asing" adalah negara yang secara bilateral memberikan Hibah langsung atau melalui lembaga pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk termasuk negara bagian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa" antara lain Food and Agricultural Organization, World Health Organization, United Nations Development Programme, International Labour Organization, World Food Programme, dan United Nations Framework Convention on Climate Change.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga multilateral" antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, dan Lembaga Regional seperti Association of Southeast Asian Nations dan Europe Union.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan asing" antara lain perbankan internasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "lembaga non keuangan asing" antara lain perusahaan swasta internasional, organisasi non pemerintah internasional, dan perguruan tinggi yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mendukung program pembangunan nasional", termasuk Hibah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- 2. menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
- 3. menunjang penyediaan pelayanan dasar umum;
- 4. meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi;
- 5. mendukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; dan
- 6. mendukung kegiatan antisipasi dampak climate change.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan" adalah termasuk penanggulangan pada saat bencana dan setelah kejadian bencana (pasca bencana) untuk pemulihan (recovery).

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan penilaian kegiatan dapat dilakukan koordinasi dengan intansi pengusul, Kementerian Keuangan, dan calon Pemberi Hibah.

Ayat (3)

Dalam rangka penyusunan DRKH, Menteri Perencanaan dapat melakukan identifikasi calon Pemberi Hibah, melakukan komunikasi dan konsultasi secara berkala dengan calon Pemberi Hibah untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang dapat dibiayai oleh masing-masing calon Pemberi Hibah serta dapat melakukan langkah-langkah koordinasi lebih lanjut dengan calon Pemberi Hibah untuk meningkatkan kesiapan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dalam ayat ini adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis.

Ayat (4)

Tanggapan tertulis dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya prinsip penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 57

Ayat (1)

Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dapat dipinjamkan adalah Hibah yang dalam perjanjian hibahnya dapat dijadikan sebagai dana bergulir (*revolving fund*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan dan persyaratan Perjanjian Penerusan Hibah dan Perjanjian Pinjaman Hibah meliputi antara lain tingkat bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan atau persyaratan penarikan, pengefektifan pinjaman, masa pembayaran (repayment), dan jatuh tempo (maturity date).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait lainnya" adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Bank Indonesia.

Pasal 58

Ayat (1)

Penerusan Hibah kepada Pemerintah Daerah dicatat dalam APBN sebagai Belanja Hibah dan dicatat dalam APBD sebagai Penerimaan Hibah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Perundingan dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau korespondensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Kuasa diberikan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait lainnya" adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Bank Indonesia.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan "instansi terkait lainnya" adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Bank Indonesia.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjanjian induk dapat dilanjutkan dengan membuat satu atau beberapa Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau kontrak pengadaan barang/jasa sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian induk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Dana yang harus disediakan oleh Kementerian Negara/Lembaga merupakan bagian dari pagu anggaran tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan dana yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah berasal dari APBD dan BUMN berasal dari anggaran BUMN yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5202